

**PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA USIA MUDA
DI KOTA SUNGAI PENUH**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Dea Syefa Nabila
2010012111125

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 615/pdt/02/II-2024

Nama : Dea Syefa Nabila
NPM : 2010012111125
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perceraian Pada Usia Muda Di Kota Sungai Penuh

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 615/pdt/02/II-2024

Nama : Dea Syefa Nabila
NPM : 2010012111125
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Percerain Pada Usia Muda Di Kota Sungai Penuh

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dr(C). Suamperi, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H



PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA USIA MUDA

DI KOTA SUNGAI PENUH

Dea Syefa Nabila¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹

Email: deasyefanabila@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan usia muda di Kota Sungai Penuh dari tahun 2020-2023 sebanyak 18.182 pasangan, dan jumlah perceraian sebanyak 5.580. Adapun Percerain usia muda sebanyak 764 pasangan. Rumusan permasalahan adalah: 1) Apakah faktor penyebab perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh? 2) Bagaimana dampak perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh? 3) Bagaimana cara mengatasi perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh? Jenis penelitian ini yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah: 1) Faktor penyebab perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh adalah: Perselingkuhan, suami malas bekerja, suami tidak memberi nafkah, kawin paksa. 2) Dampak perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh adalah: Dampak suami-istri, mental dan nafkah anak, ekonomi, sosial kemasyarakatan. 3) Cara mengatasi perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh adalah: Hakim Pengadilan Agama memiliki peran sentral dalam mencegah perceraian. Salah satu tahap penting dalam mencegah perceraian adalah dengan mediasi, pihak keluarga masing-masing bersama mendamaikan.

Kata Kunci : Perceraian, Usia Muda, Kota Sungai Penuh

IMPLEMENTATION OF DIVORCE AT A YOUNG AGE IN SUNGAI PENUH CITY

Dea Syefa Nabila, Desmal Fajri
Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email: deasyefanabila@gmail.com

There were 18,182 young marriages in Sungai Penuh City from 2020-2023. Meanwhile, and number of divorces was 5,580. The number of divorces at a young age is 764. The formulation of the problem is: 1) What are the factors that cause divorce at a young age in the Sungai Penuh City? 2) What is the impact of young divorce in Sungai Penuh City? 3) How do you deal with young divorces in Sungai Penuh City? This type of research is sociological juridical. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques include interviews and document study. The data collected was analyzed qualitatively. The results of the research are: 1) The factors that cause divorce at a young age in Sungai Penuh City are: Infidelity, husbands being lazy at work, husbands not providing a living, forced marriages. 2) The impact of divorce at a young age in Sungai Penuh City is: Impact on husband and wife, mental and child support, economic, social and community. 3) The way to deal with young divorces in Sungai Penuh City is: Religious Court Judges have a central role in preventing divorce. One of the important stages in preventing divorce is through mediation, where the respective families come together to reconcile.

Keywords: Divorce, Young Age, Sungai Penuh City

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan akal dan pikiran kepada manusia memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran didunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang tiadaduanya, dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlaknya yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dihari kiamat kelak.

Segala pujian bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERCERAIAN USAI MUDA DI KOTA SUNGAI PENUH”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Terimakasih kepada Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H** selaku pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis harapkan kemakluman dari semua pihak.

Penulis skripsi ini ada karena dukungan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak **Dr(c). Suamperi, S.H., M.H** selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam pengisian KRS selama 7(tujuh) semester ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
7. Cinta pertama dan panutanku alm. bapak Iman surdin, seseorang yang biasa saya panggil papa. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan skripsi ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah membuat saya kuat sampai dititik ini dan walaupun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati sendiri tanpa lagi kau temani. Maka dari itu Gelar Sarjana ini penulis persembahkan untuk engkau.
8. Pintu surga ku ibu mardianis, seorang yang biasa aku panggil mama yang sudah menggantikan peran papa dihidup saya. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nikmat yang selalu diberikan meski

terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Mama jadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih sudah menjadi tempat ku pulang ma. Maka dari itu Gelar Sarjana ini penulis persembahkan untuk engkau.

9. Ketiga kakaku, bg Hocki Raju Abadi S.H., M.H. kak Ifan Tri Junika S.E. kak Abel Imara. Karena selalu memberikan support dan semangat kepada si bungsu kalian ini dan juga selalu memberikan bantuan baik material maupun non-material, dan selalu ada disaat suka maupun duka. Terimakasih juga kepada kakak-kakak ipar yang selalu memberikan dukungan bagi penulis untuk selalu semangat dalam meraih gelar sarjana.
10. Ritmalili S.H. (Mak ngah) terimakasih sudah membantu dan menjadi teman penulis dalam setiap proses penelitian untuk meraih gelar sarjana.
11. Terima kasih kepada sahabat yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
12. semua rekan serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Bung Hatta hingga selesai.

Padang, 23 Februari 2024

Penulis

Dea Syefa Nabila
2010012111125

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	10
BAB II TINJAUN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	10
3. Tujuan Perkawinan	11
4. Asas-asas Perkawinan.....	12
5. Batasan Usia Perkawinan.....	13
B. Tinjauan Tentang Perkawinan Usia Muda	
1. Pengertian Usia Muda.....	15
2. Pengertian Perkawinan Usia Muda.....	16
3. Faktor Perkawinan Usia Muda	17
C. Tinjauan Tentang Perceraian Usia Muda	
1. Pengertian Perceraian.....	20
2. Alasan Perceraian Usia Muda	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Perceraian Usia Muda di Kota Sungai Penuh....	24
B. Dampak Perceraian Usia Muda di Kota Sungai Penuh	2
C. Cara Mengatasi Perceraian Usia Muda di Kota Sungai Penuh.....	6
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	62
B. Saran	63

C. DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap manusia yang dilahirkan pasti diciptakan berpasang-pasangan oleh tuhan yang maha esa. Hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah hal yang penting dalam pemenuhan kebutuhan biologis kemanusiaan, dikarenakan manusia dalam proses kehidupannya perlu membutuhkan pasangan hidup untuk memiliki keluarga baru dan mendapatkan keturunan sesuai apa yang diinginkan¹.

Perkawinan adalah kegiatan yang cukup serius/sakral, maka dibutuhkan persiapan yang cukup matang dari seorang pasangan yang akan menjalankannya. Perkawinan tidak hanya cuma bermodalkan cinta karena disini ada dua kepala, dua keluarga dengan segala macam kompleksitasnya yang harus disatukan. Hal yang harus disiapkan mulai dari mental, kedewasaan, perekonomian, dan kebutuhan lain yang akan mencukupi kebutuhan hidup setelah menikah. Namun ada faktor utama dari persiapan-persiapan itu adalah usia dari pasangan yang akan menjalaninya.²

Tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali pernikahan merupakan hal yang suci. Namun demikian, tidak jarang

¹ Jennyola Savira Wowor,2021, 'Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini)', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Volume.2, Nomor 5 Mei, hlm 815

²Dian Rosita,2023 ` ,Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Dalam Prespektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam`, *Jurnal Keadilan Hukum*, Volume 4, Nomor 1, hlm.30

terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bisa terjadi apabila suami istri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental sehingga menyebabkan pembinaan rumah tangga tidak berjalan optimal.³

Perkawinan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Selanjutnya disebut Undang-Undang perkawinan. Pada Pasal 7 Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.

Salah satu adanya tujuan pembatasan umur yaitu dengan tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak anak dan meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.⁴

Penentuan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting karena suatu perkawinan menghendaki suatu hubungan biologis yang berakibat pada kesehatan. Selain itu pembahasan umur penting pula yang artinya untuk mencegah praktik perkawinan” terlampau muda”, seperti banyak terjadi di desa-desa yang mempunyai akibat yang negatif.⁵

Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung jawab. Begitu juga seorang pasangan yang

³ Abdul Rokhim, 2016, Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perceraian Di pengadilan Agama Kelas 1 Samarinda, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 8 November, Nomor 2, hlm. 111.

⁴ Noor Izzati Amelia, 2023, 'Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Batasan Minimum Pernikahan', *Jurnal Hukum Al-Fauziy (Hukum keluarga islam)*, Volume 5, Nomor 1 Juni, hlm.13-14

⁵ Sahuri Lasmadi, 2020, 'Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan', *Gorontalo Law riview*, Volume 3, Nomor 1 April, hlm.8.

memutuskan untuk melaksanakan perkawinan, pasangan tersebut harus siap untuk menanggung segala beban/permasalahan yang timbul akibat perkawinan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan, dan pengasuhan anak. Banyak masalah timbul ketika perempuan yang umurnya belum cukup dan belum memiliki kedewasaan psikologi dan kesiapan mental. Kedewasaan seorang perempuan dalam mendidik anaknya tentu sangat berpengaruh.⁶

Pengaruh umur dalam mendidik anak terutama diusia muda adalah kurangnya pengetahuan dalam mengasuh anak serta kurangnya perhatian. Dalam pola asuh anak di dalam keluarga harus didukung oleh perhatian dari orang tuanya.⁷

Rendahnya angka kecerdasan anak-anak karena si ibu belum memberi stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu yang diusia muda belum mempunyai kesiapan untuk menjadi seorang ibu. Peranan orang tua sangat besar bagi perkembangan psikologis terhadap anaknya. Anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan rasa harga diri.⁸

Dalam perkawinan diusia muda membawa negatif bagi pola asuh anak dan karakter anak, dan sekiranya ibu-ibu yang diusia muda mampu mengedalikan emosi saat menghadapi sibuah hati. Dengan begitu mampu

⁶ Sri Hariati , 2022, `Jurnal sosial ekonomi dan Humaniora`, Volume 8, Nomor1 Maret (PP 161-174)

⁷ Asrida A,dkk,2022, `Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga`, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Volume 3, Nomor 1 Maret, hlm.258.

⁸ Al Fitrah, 2020, `Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga`, *Journal Of Early Childhood Islamic Education*, Volume 4, Nomor 1 Juli, hlm.24.

mengasuh dan mendidik anak tanpa emosional sehingga terbentuklah anak-anak yang berkarakter budi pekerti.⁹

Usia Muda adalah seseorang telah berusia 17-25 tahun¹⁰. Usia muda merujuk pada seseorang antara usia 18-27, sedangkan usia 28-40 adalah usia dewasa.¹¹ Usia muda dimulai dari usia baligh sampai usia 30 tahun, setelah sampai 40 tahun, adalah usia *kuhulah* (kematangan)¹². Menurut Suraiya usia muda berkisar dari 0-30 tahun. Usia muda didentikan dengan kaum muda. Menurut Ruslan Abdul Gani usia muda berkisar 15-25 tahun.¹³ Dalam Pasal 330 KUHPer menyatakan: “Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) usia muda /remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18.¹⁴ Penelitian ini berfokus pada usia muda yaitu 18-27 tahun.

Diusia ini banyak yang menghadapi tantangan hidup diusia ideal menikah adalah bagian pribadi dan tergantung pada kesiapan pribadi seseorang. Tidak ada yang bisa menetapkan usia yang pas/mantap seorang harus menikah. Di segala usia menikah pasti ada resikonya.

⁹ Gusnarib, 2020, ` Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak, *Journal Of Social- Religion Research*`, Volume 5, Nomor 2, hlm.111.

¹⁰ Dian Rosita, *Op. Cit.* hlm. 31.

¹¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewasa_muda

¹² Ahmad Ansori, 2022, Batas Awal dan Akhir Usia Muda Dalam Islam, <https://remajaislam.com/1959-batas-awal-dan-akhir-usia-muda-dalam-islam.html>

¹³ Afrianti Wijaya, 2023, Usia Muda: Pengertian dan Batasannya, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/07/033000769/generasi-muda--pengertian-dan-batasannya>

¹⁴ Amita Diananda, 2018, Psikolog Remaja dan Permasalahannya, *Journal Siti Islamic Village Istighana*, Volume 1, Nomor 1 Januari, hlm. 117-118.

Penelitian dari University of Utah mengungkapkan bahwa seseorang yang menikah pada usia 20an beresiko bercerai.¹⁵

Perkawinan diusia muda memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan saja akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.¹⁶

Sebagai akibatnya tidak jarang setelah terjadi perkawinan akan terjadi perceraian karena kurangnya pengetahuan terhadap esensi nilai-nilai pernikahan maupun kesiapan. Perceraian merupakan suatu masalah keluarga yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Perceraian usia muda seakan menjadi “tren” di masa sekarang. Pada perceraian usia muda hanya saja disebabkan karena usia kawin yang sangat relatif. Beberapa hasil penelitain menyebutkan bahwa penyebab perceraian diusia muda ini beberapa diantaranya disebabkan oleh pertengkaran, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga serta perselingkuhan¹⁷.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyebab perceraian diusia muda antara lain karena perbedaan usia, keinginan memperoleh anak, pendidikan, komunikasi, dan perselingkuhan.¹⁸

¹⁵ *Ibid.* hlm.31.

¹⁶ Uswatun Hasanah, 2018, 'Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini' *Jurnal of Science and Social Research* Volume 1, Nomor 1, hlm.13-18.

¹⁷ *Ibid.* hlm.31.

¹⁸ Harjiyanto, 2019, 'Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pernikahan di Kabupaten Banyuwangi', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 19, Nomor 1, hlm.35.

Pengadilan Agama Jambi menyebutkan bahwa penyebab utama perceraian yaitu perselisihan, salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya, adanya tindak KDRT.¹⁹ Perceraian usia muda juga terjadi di Kota Sungai Penuh berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Panitera Gugatan Pengadilan Agama (inisial N) Perceraian disebabkan oleh pertengkaran yang terus-menerus, ekonomi karena tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada istri.

Karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul “**PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA USIA MUDA DI KOTA SUNGAI PENUH.**”

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas mengambil beberapa rumusan masalah:

1. Apakah faktor penyebab perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh?
2. Bagaimana dampak perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh?
3. Bagaimana cara mengatasi perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab perceraian usia muda di Kota Sungai penuh.
2. Untuk mengetahui dampak perceraian usia muda di Kota Sungai penuh.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi perceraian usia muda di Kota Sungai penuh.

D. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁹ Qori Ramadhani, 2023, `Pengaruh Kemiskinan Dan Pendapatan Terhadap Perceraian Pada Masyarakat di Provinsi Jambi, *Acedemy Of Education Journal*, Volume 14, Nomor 2, hlm.306.

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian terhadap penerapan hukum di masyarakat dengan cara langsung ke objeknya.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.

²¹Sumber data primer penelitian ini terdiri dari 1 orang informen yaitu: Bapak Zulfikar, S.H.I., M.H.I. sebagai Panmud Hukum Pengadilan Agama Kota Sungai penuh, dan dengan 16 orang responden yang bercerai pada usia muda di kota Sungai penuh.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, artikel, jurnal, yang terkait dengan judul.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram, hlm. 86.

²¹ *Ibid.* hlm. 95

²² *Ibid.* hlm. 101.

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi dengan responden dan narasumber yang di wawancarai secara langsung.²³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yang berarti mereka melakukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang topik penelitian.

b. Studi dokumen

Data yang dikumpulkan melalui studi dokumen berasal dari dokumen resmi, laporan, atau dokumen lainnya.²⁴

c. Analisis Data

Data primer dan sekunder dianalisis dengan metode kualitatif untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian. Metode ini mengevaluasi dan membandingkan hubungan antara fenomena yang diteliti.²⁵ Analisis data kualitatif berarti memilah-milah atau mengelompokkan data untuk mengidentifikasi hasil penelitian yang signifikan, kemudian disusun dalam bentuk kalimat.

²³ Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.34.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm.103

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Tinjaun Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah kegiatan yang sakral, sehingga dibutuhkan persiapan yang cukup matang dari pasangan yang akan menjalaninya.²⁶ Dalam Undang-Undang Pasal 1 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan selanjutnya disebut Undang- Undang Perkawinan: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Kemudian pada Pasal 2 instruksi presiden Tahun 1991 Tentang

²⁶ *Ibid*, hlm.30.

kompilasi hukum islam di sebutkan bahawa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidin* untuk mantaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁷

2. Syarat dan Rukum Perkawinan

Syarat perkawinan adalah suatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sesuatu atau pekerjaan. Ada beberapa syarat yang harus di penuhi dalam perkawinan yakni:

- 1) Perkawinan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan larangan-larangan.
- 2) Calon mempelai itu haruslah islam, akil baligh(dewasa dan berakal) sehat jasmani dan rohani.
- 3) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, tidak dipaksakan.
- 4) Keduanya bukan mahramnya pria tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersepupuan dengan siwanita, begitupun sebaliknya.²⁸

3. Tujuan perkawinan

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, dan begitu pula dalam perkawinaan. Perkawinan tidak hanya sekedar legalitas dalam hubungan badan suami dan istri tetapi ada beberapa tujuan dengan diadakannya sebuah perkawinan yaitu:

²⁷ Yustitia,2018, 'Jurnal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974', Volume 19, Nomor.1 Mei, hlm.88.

²⁸ Anwar Rachman dkk,2020, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam prespektif hukum perdata,hukum islam,dan hukum adminitrasi*, Cetakan ke-1, Prenadamedia, Jakarta,hlm.33-34

- 1) Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Untuk mendapatkan keturunan yang sah harus melalui perkawinan yang sah.
- 2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Atau yang disebut dengan keluarga yang Sakinah, mawadah, dan rahmah. Bangsa yang terdiri atas kumpulan keluarga yang harmonis dan kokoh.
- 3) Sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.²⁹

4. Asas-asas perkawinan

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat didalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan, hal ini diatur dalam dalam penjelasan umum Undang-Undang perkawinan yaitu:

1) Asas sukarela

Dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali.

2) Asas persetujuan

Asas ini merupakan konsekuensi dari pada asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak, wali harus menanyaakan dulu pada si wanita yang akan menikah atau dinikahi, jika

²⁹ Rohmah, Moh. Faizur (2017), Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU/XII/2015, Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan, Al-Dulah; *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, volume 7, Nomor 1 April, hlm. 7.

perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka perkawinan pengadilan bisa membatalkannya.

3) Asas bebas memilih

Dikisahkan dari riwayat nabi saw bahwa seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkannya perkawinannya dan memilih seseorang yang ia sukai.

4) Asas kemitraan

Adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat.

5) Asas selamanya

Asas ini berbicara bahwa perkawinan adalah suatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang.

6) Asas monogami terbuka

Pada Pasal 3 Ayat 1 dinyatakan bahwa seorang suami hanya diizinkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Hal ini dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami. Karena di dalam keadaan tertentu dan dengan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami.³⁰

5. Batasan usia perkawinan.

³⁰ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Cetakan ke-1, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm.20.

Terkait perubahan batasan usia perkawinan tersebut, jika melihat usia bagi seseorang yang pantas untuk melangsungkan perkawinan menurut Dokter Bogue terbagi 4 klasifikasi pola umur perkawinan, yaitu:

- 1) Perkawinan anak-anak bagi perkawinan dibawah 18 tahun
- 2) Perkawinan umur muda bagi perkawinan umur 18-19 tahun
- 3) Perkawinan umur dewasa bagi perkawinan umur 20-21 tahun
- 4) Terlambat bagi perkawinan umur 22 tahun dan selebihnya.³¹

Menurut Pasal 7 Undang-Undang perkawinan terdapat beberapa sebab perubahan batas usia perkawinan dari 16 tahun bagi Perempuan menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki diantaranya yaitu:

- 1) Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia
- 2) Tingginya angka perceraian perempuan yang melakukan perkawinan dibawah usia 18 tahun
- 3) Tingkat pendidikan yang rendah.³²

Konsep batasan usia perkawinan dalam kajian hukum islam bervariasi. Sebagian ulama menyatakan bahwa batasan usia minimal perkawinan adalah baligh dengan ciri-ciri, bagi anak laki-laki bila bermimpi basah dan bagi anak perempuan menstruasi. Masing-masing negara yang dianut didunia islam dan negara-negara berpendudukan muslim rata-rata berkisar umur antara 15-21 tahun, kecuali Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia perkawinan antara pria dengan

³¹*Ibid*, hlm. 10.

³² Ningish, 2020, Perceraian Usia Muda Presfektif Sosiologi Hukum, Cetakan, Guepedia, Jawa Barat, hlm, 59

wanita, yaitu sama-sama 18 tahun. Pada umumnya yang beragama islam lebih membedakan usia nikah antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Perbedaan diusia nikah ini terjadi di sebabkan Al-quran maupun Al-hadist tidak secara eksplisit dalam menetapkan usia nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan penerapan usia perkawinan di berbagai negara tergantung kepada mazhab fikih yang dianut dan dijadikan pedoman negara.³³

Penentuan batas usia bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan didalam Al-Qur`an tidak ditentukan secara konkrit. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-nisa`ayat 6” Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

Cukup umur untuk menikah dalam ayat diatas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga.³⁴

B. Tinjauan Tentang Perkawinan Usia Muda

1. Pengertian Usia Muda

³³ Halimatus Khalidawati Salmah, 2019,`Tinjauan Normative Batas Minimal Usia Anak Untuk Melakukan Perkawinan`, *Jurnal De Juse*, Volume 11, Nomor 2 Oktober, hlm.88.

³⁴Fitri Yanni Dewi Siregar, 2021,` Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Prespektif Hukum Islam`, *Journal Of Islamic Family Law*, Volume 5, Nomor 1 Januari, hlm.7.

Usia muda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), usia muda dimaknai sebagai mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin, muda, pemuda.³⁵

Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO), usia muda/remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut badan kependudukan dan keluarga berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Sehingga dapat dikelompokkan remaja terbagi dalam tahapan berikut ini:

1) Pra Remaja (11 atau 14 tahun)

Pra remaja ini mempunyai masa yang sangat pendek, kurang lebih hanya satu tahun, untuk laki-laki usia 12 atau 13 tahun, 13 tahun-14 tahun.

2) Remaja Awal (13 tahun atau 14 tahun-17 tahun)

Pada fase perubahan-perubahan terjadi sangat pesat dan dan mencapai puncaknya. Ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal terdapat pada usia ini.

3) Remaja lanjut (17-20 atau 21 tahun)

Dirinya ingin menjadi pusat perhatian, ia ingin menonjolkan dirinya caranya lain dengan remaja awal. Ia idealis mempunyai cita-cita tinggi, bersemangat dan mempunyai energi yang besar. Ia berusaha

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>

menetapkan identitas diri, dan ingin mencapai ketidaktergantungan emosional.³⁶

2. Pengertian Perkawinan Usia Muda

Perkawinan usia muda merupakan pernikahan yang terjadi pada remaja berusia dibawah 20 tahun yang seharusnya belum siap melaksanakan pernikahan.³⁷Perkawinan usia muda menurut BKKBN yaitu: Perkawinan yang berlangsung pada umur dibawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang 25 tahun pada pria.³⁸

Perkawinan usia muda yaitu: perkawinan yang calon suami/istrinya di bawah umur 19 tahun, yang pada dasarnya tidak dibolehkan oleh Undang-Undang. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai umur usia 19 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan perkawinan.³⁹

Menurut Muhammad M. Dlori perkawinan usia muda merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, mental, dan persiapan materi) dikatakan belum maksimal. Menurut Indraswari perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Menurut Riduan Syarani perkawinan usia muda adalah perkawinan antara

³⁶ Amita Diananda,2018,` Psikologi Remaja dan Permasalahnya, *Journal Siti Islamic Village Istighana*, Volume 1, Nomor 1 januari, hlm. 117-118.

³⁷*Ibid*,hlm.31.

³⁸ Putri Yasmin,2019,` Umur Ideal Untuk Menikah Menurut BKKBN, Undang-Undang Perkawinan dan Islam, 18 oktober 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4750650/umur-ideal-untuk-menikah-menurut-bkkbn-uu-perkawinan-dan-islam>

³⁹ Erizka Permatasari, 2023, `Pengertian Pernikahan Dini dan Hukumnya, 29 September 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-dini-lt5b8f402eed78d/>

seorang laki-laki dan Perempuan yang masih belum dewasa baik psikis maupun mentalnya.⁴⁰

3. Faktor penyebab perkawinan usia muda.

Beberapa hasil penelitian faktor penyebab perkawinan usia muda antara lain yaitu:

1) Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga. Dengan menikahkan diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga dan akan sedikit mengatasi kesulitan ekonomi.

2) Faktor orang tua

Terjadinya perkawinan usia muda ini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan juga paksaan dari orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, karena takut anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya, menjodohkan anaknya dengan saudara dengan alasan agar harta-harta yang dimiliki tidak jauh ke orang lain, dan agar tetap dipegang oleh keluarganya.

⁴⁰ Martyan Mita Rumekti, 2016, 'Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Ploskerep Kabupaten Indramayu, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*

3) Faktor hamil diluar nikah

Terjadinya hamil diluar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, dan memaksa mereka untuk melakukan perkawinan diusia muda, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri dan menjadi ayah dan ibu, hal ini nantinya akan berdampak. Dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih muda.

4) Faktor melanggengkan hubungan

Pernikahan dalam ini segera dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Dalam hal ini yang menyebabkan menikah di usia muda, dan agar hubungan mereka ada kepastian. Selain itu juga menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat.

5) Faktor karena tradisi dikeluarga (kebiasaan nikah usia muda dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perwantua)

Pada keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi dan kebiasaan menikahkan anaknya diusia muda, dan dalam hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam islam tidak ada batasan usia untuk perkawinan.

6) Faktor kebiasaan dan adat istiadat setempat

Adat istiadat setempat yang di yakini masyarakat tertentu semakin menambah persentasi pernikahan dini di Indonesia. Minsalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seorang putrinya walaupun masih dibawah umur 17 tahun dan terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.⁴¹

Menurut Jayadiningrat faktor penyebab perkawinan usia muda sebagai berikut:

- 1) Keinginan segera mendapatkan tambahan keluarga.
- 2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan dini, baik itu dari mempelainya maupun keturunannya.

Menurut Hollen faktor penyebab perkawinan usia muda adalah:

- 1) Masalah ekonomi keluarga.
- 2) Orang tua dari gadis meminta persyaratan kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya.
- 3) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, Pendidikan, dan sebagainya).⁴²

c. Tinjauan Tentang Perceraian Usia Muda

1. Pengertian Perceraian

⁴¹ Mubasyaroh, 2016, 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya', *Jurnal Pernikahan Hukum dan Hukum Islam*, Volume7, Nomor 2, hlm.16-18.

⁴²*Ibid*, hlm.32.

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti: Pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak kemudian kata “perceraian” mengandung arti: Perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti tidak bercampur (berhubungan bersatu) berhenti berlaki bini (suami istri).⁴³

Berdasarkan definisi diatas perceraian adalah: Berakhinya suatu hubungan rumah tangga atau terputusnya hubungan suami istri dalam menjalankan rumah tangga.

Menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu:

1. Percerain hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Perceraian berdasarkan Pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun dalam Pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Alasan-alasannya yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang susah disembuhkan

⁴³ Muhammad Syaifuddin, 2013, *Hukum Perceraian*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.15

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain.⁴⁴

2. Alasan dalam perceraian usia muda

Beberapa alasan pasangan usia muda memutuskan untuk bercerai yaitu:

1) Ketidak setabilan mental

Dalam usia yang masih muda, seseorang masih ingin hidup bebas dan belum memiliki kematangan emosional, dan kondisi ini disebabkan karena ketidaksiapan mental seorang pasangan. Dalam usia ini fisik dan mental yang masih muda biasanya seseorang masih belum memiliki kematangan dalam berpikir

2) Tidak mapan secara ekonomi

Faktor ekonomi dan pekerjaan juga sangat berpengaruh pada usia pernikahan, disaat usia yang masih muda umumnya seseorang belum memiliki pekerjaan atau penghasilan yang mencukupi. Sehingga sangat berpengaruh pada aspek finansial rumah tangga.

3) Belum siap memiliki anak

Memiliki anak pada usia muda memiliki tantangan tersendiri, dan seseorang menjadi kehilangan banyak waktu, harus bisa mengatur waktu bersama pasangan, dan membagi waktu dalam mengasuh anak serta dibutuhkan finansial yang cukup untuk merawatnya. Jika tidak terpenuhi, karena pasangan yang muda cenderung memiliki ego yang

⁴⁴ Linda Azizah, 2012, 'Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam', Volume 10, Nomor 2, hlm. 417.

tinggi sehingga tidak ada kerja sama yang baik, dan sangat rentan menimbulkan pertengkaran dan perceraian.

4) Memicu masalah psikologis

Terkadang kesiapan untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan diusia muda masih sangat minim. Karena pacaran berbeda sekali dengan pernikahan, dan banyak nya masalah yang muncul juga membuat pasangan bisa tertekan secara psikis karna banyak hal yang harus dipikirkan, dan sehingga rentan membuat seseorang menjadi stress dan depresi.

5) Memicu KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)

Karena emosi yang masih belum stabil sehingga pasangan mungkin akan sulit untuk mengontrol amarah saat muncul masalah dengan pasangan, dan jadi sangat wajar mereka akan melakukan kekerasan pada pasangan baik secara fisik maupun mental.⁴⁵

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

⁴⁵ Baiq Nurul Nahdiat, 2021, '*Alasan mengapa pasangan yang menikah muda rentan bercerai*', 4 juni 2021, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4573355/alasan-mengapa-pasangan-yang-menikah-muda-rentan-bercerai>

A. Faktor penyebab perceraian pada usia muda di Kota Sungai Penuh

Tabel 1. Jumlah perkawinan dan perceraian umur 18-27 tahun di Kota Sungai Penuh 2020-2023 dapat di lihat dari tabel dibawah ini:

No	Perkawinan dan Perceraian		
	Tahun	Perkawinan	Perceraian
1	2020	4.252	195
2	2021	4.518	188
3	2022	4.901	165
4	2023	4.511	198

Sumber: KUA Kota Sungai Penuh

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden dan informen sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu seorang istri yang berinisial AGN yang berumur 25 tahun. AGN menyatakan bahwa faktor ekonomi penyebab perceraian. Dalam hal ini sang istri tidak dapat pertanggung jawaban dari seorang suami. Pada awalnya kehidupan rumah tangga istri dan suami nya harmonis. Istri memutuskan untuk bercerai karena suami nya tidak peduli dan perhatian dalam masalah keuangan/ ekonomi, dan suaminya telah meninggalkan istrinya selama 12 bulan dan tidak memberi nafkah baik itu lahir maupun bathin. Istri memilih bercerai dengan suaminya karena prilaku suaminya yang tidak peduli, dan tidak memberi nafkah lahir batin. ⁴⁶

⁴⁶ AGN, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 09.00, di Sungai Penuh

Berdasarkan hasil wawancara peneliti oleh salah satu istri korban KDRT yang berinisial TNA yang berumur 25 tahun. TNA menyatakan bahwa faktor KDRT penyebab perceraian. Dengan sering adanya kecekcokan antara suami dan istri dan suami pun sering melakukan KDRT sampai menendang, memukul istri, hingga sang istri pergi meninggalkan suami, sehingga sang istri memilih untuk bercerai dengan suaminya.⁴⁷

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu istri yang berinisial NBL yang berumur 27 tahun. NBL menyatakan bahwa faktor ekonomi penyebab perceraian. Dalam hal ini istri memutuskan untuk bercerai karena permasalahan ekonomi, istri dan suami sering bertengkar karena masalah ekonomi dikarenakan suami malas dalam berkerja dan suami memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga selalu saja kurang, sang istri membantu untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dengan berdagang, dan suami pun sudah tidak memberi nafkah baik itu lahir maupun bathin selama kurang lebih 10 bulan. Sehingga meninggalkan suaminya.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang istri yang berinisial FTM yang berusia 27 tahun. FTM menyatakan bahwa faktor ekonomi penyebab perceraian. Dalam hal ini istri memilih untuk bercerai karena permasalahan ekonomi, suami dan istri bertengkar masalah ekonomi dikarenakan suami tidak memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga bahkan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga istri meminta kepada orang tua. Suami

⁴⁷ TNA, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul, 09.30, di Sungai Penuh

⁴⁸ NBL, 2024, Responden, Wawancara, 25 Januari, Pukul 09.50, di Sungai Penuh

pun sudah tidak memberi nafkah baik itu lahir maupun bathin selama 11 bulan. Sehingga FTM memilih untuk meninggalkan suaminya.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang istri yang berinisial KRM yang berusia 26 tahun. KRM menyatakan bahwa faktor tidak ada pertanggung jawaban penyebab perceraianya. Bahwa selama berumah tangga suami dan istri hidup rukun, mulai terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangga tidak harmonis. Penyebab perselisihan dan percekocokan antara suami dan istri disebabkan karena suami tidak peduli dan perhatian terhadap istri padahal istri pada waktu itu sedang hamil dan sering sakit, dan suami pun jarang terbuka selama berumah tangga dalam masalah ekonomi/keuangan, suami pun sudah tidak memberi nafkah baik itu lahir maupun bathin selama lebih kurang 11 bulan. Istri tidak sanggup lagi melihat tingkah laku suaminya yang jarang peduli dan perhatian kepada istri hal ini membuat istri untuk memilih meninggalkan suaminya.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang istri yang berinisial DTA yang berusia 25 tahun. Bahwa selama berumah tangga suami dan istri hidup rukun, mulai terjadi perselisihan dan perecekocokan sehingga rumah tangga tidak harmonis. Penyebab perselisihan dan percekocokan antara suami dan istri disebabkan karena istri bertangkar karena masalah 11 tahun telah melangsungkan pernikahan namun belum dikaruniai keturunan dan istri dan suami sudah berusaha berobat namun masih belum diberi keturunan. Suami pun tidak peduli dan perhatian lagi terhadap istri yang membuat istri memilih untuk

⁴⁹ FTM, 2024, Responden, Wawancara, 25 Januari, Pukul, 10.15, di Sungai Penuh

⁵⁰ KRM, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 januari, Pukul 10.25, di Sungai Penuh

bercerai saja, dan suami pun sudah tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin ke istri selama lebih kurang 6 bulan.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang istri yang berinisial BNA yang berumur 19 tahun. BNA menyatakan bahwa faktor ekonomi penyebab perceraian. Bahwa selama berumah tangga suami dan istri hidup rukun dan harmonis, mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena istri dan suami sering bertengkar masalah ekonomi di karenakan suami malas dalam bekerja dalam untuk menutupi kehidupan rumah tangga masih bergantung kepada orang tua, dan istri sudah tidak diberi nafkah baik itu lahir maupun bathin selama lebih kurang 6 bulan. Sehingga BNA memilih untuk meninggalkan suaminya.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang istri yang berinisial TRA yang berumur 27 tahun. TRA menyatakan bahwa faktor KDRT penyebab perceraian. Bahwa selama berumah tangga suami dan istri hidup rukun dan harmonis, suami dan istri mulai terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangga mereka tidak harmonis lagi. Adapun penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan suami dan istri ini disebabkan karena suami saat bertengkar suka bersikap kasar dan berbicara kasar dan suami pernah melakukan kekerasan seperti memukul, menampar dan mencekek istri, dengan perlakuan tersebut istri takut atas sikap suaminya dan istri memilih untuk meninggalkan

⁵¹ DTA, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 10.40, di Sungai Penuh

⁵² BNA, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 10. 55, di Sungai Penuh

suaminya, suaminya pun sudah tidak memberi nafkah lahir maupun bathin selama lebih kurang 3 bulan.⁵³

Berdasarkan wawancara peneliti dengan seorang istri WLN yang berumur 24 tahun. WLN menyatakan bahwa faktor ekonomi dan KDRT penyebab perceraian mereka. Dimana istri selalu bertengkar masalah ekonomi dikarenakan suami malas berkerja bahkan untuk menutupi kebutuhan rumah tanggapun istri yang bekerja, suami pun pernah melakukan kekerasan kepada istri seperti memukul bahkan pernah mencekek istri, sehingga sang istri memilih untuk meninggalkan suaminya.⁵⁴

Berdasarkan wawancara peneliti dengan suami yang berinisial RFI yang berumur 27 tahun. RFI menyatakan bahwa faktor melalaikan kewajiban penyebab perceraian mereka. Dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan hubungan suami dan istri tidak harmonis. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri ini disebabkan karena istri melalikan kewajibanya istri tidak mengurus keperluan bahkan istri bersikap acuh tak acuh terhadap suami sehingga suami merasa tidak dihargai sebagai suami, dan apabila suami menasehati istri jarang mau mendengarkan nasehat dari suami padahal itu demi kebaikan rumah tangga, dan suami memilih untuk meninggal istrinya, istri pun sudah tidak mengurus keperluan suami serta nafkah bathin suami selama 1 tahun.⁵⁵

⁵³ TRA, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 11. 15, di Sungai Penuh

⁵⁴ WLN, 2024, Responden, wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 11. 30, di Sungai Penuh

⁵⁵ RFI, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 12.00, di Sungai Penuh

Berdasarkan wawancara peneliti dengan seorang istri berinisial OKT yang berusia 25 tahun. OKT menyatakan bahwa faktor perselingkuhan penyebab perceraian mereka. Dikarenakan terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus sehingga mengakibatkan hubungan suami dan istri tidak harmonis. Adapun penyebab perselisihan dan percekcoan dikarenakan suami tidak peduli dan perhatian kepada istri, dan suami kerap kali dekat dengan perempuan lain bahkan suami saat ini telah menikah secara islam dengan wanita lain dan hal ini istri dengar dari tetangga dan masyarakat. Sehingga istri memilih untuk meninggalkan suaminya.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang istri yang berinisial WTI yang berumur 24 tahun. WTI menyatakan bahwa faktor perselingkuhan dan ekonomi penyebab perceraian mereka. Bahwa selama berumah tangga suami dan istri hidup rukun dan harmonis, suami dan istri mulai sering terjadi perselisihan dan percekcoan antara suami dan istri yang mana suami dan istri ini sering bertengkar dikarenakan suami memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sering tidak tercukupi dan suami telah menikah dengan wanita lain, dan suami tidak memberi nafkah baik itu lahir maupun bathin selama lebih kurang 2 tahun. Sehingga istri memilih untuk meninggalkan suami.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang istri yang berinisial THK yang berusia 25 tahun. THK menyatakan bahwa faktor perceraian mereka di karenakan ekonomi dan KDRT. Dimana suami dan istri sering bertengkar masalah ekonomi dikarenakan suami malas dalam bekerja dan suami pun melakukan kekerasan kepada istri seperti memukul istri yang

⁵⁶ OKT, 2024, Responden, wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 12. 15, di Sungai Penuh

⁵⁷ WTI, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 13.30, di Sungai Penuh

membuat istri tidak sanggup dengan tingkah laku atau perilaku suami, dan suami pun tidak pernah memberi nafkah baik itu lahir maupun batin selama lebih kurang 5 tahun. Sehingga istri lebih memilih untuk meninggalkan suaminya.⁵⁸

Berdasarkan wawancara peneliti dengan seorang istri yang berinisial WRI yang berumur 23 tahun. WRI menyatakan bahwa faktor penyebab perceraian mereka dikarekana ekonomi dan ketidak pedulian. Dimana suami tidak peduli dan perhatian kepada istri sehingga istri tidak mendapatkan kasih sayang sebagai istri pada umumnya. Suami dan istri sering bertengkar masalah ekonomi di karenakan suami memberi nafkah namun jarang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, dan suami pun sudah tidak memberi nafkah baik itu lahir maupun batin selama kurang lebih 3 tahun, dan istri memilih untuk meninggalkan suaminya.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang suami yang berinisial ATR yang berusia 27 tahun. ATR menyatkan bahwa faktor penyebab perceraian mereka dikarenakan perselingkuhan dan ekonomi. Dimana istri dan suami sering bertengkar karena istri sering menuntut lebih ekonomi dari kesanggupan suami, dan istri sudah menikah dengan laki-laki lain, suami mengetahuinya dari masyarakat, dan istri sudah tidak mengurus keperluan suami serta tidak pernah memberi nafkah batin selama lebih kurang 7 tahun dan suami pun memilih untuk meninggalkan istrinya.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang istri yang berinisial ANS berumur 22 tahun. ANS menyatakan bahwa faktor penyebab

⁵⁸ THK, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 14.05, di Sungai Penuh

⁵⁹ WRI, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 26 Januari, Pukul 10.00, di Sungai Penuh

⁶⁰ ATR, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 26, Januari, Pukul 10.30, di Sungai Penuh

perceraian mereka dikarenakan KDRT. Dimana suami tidak peduli dan perhatian kepada istri dan istri pun jarang mendapatkan kasih sayang sebagai seorang istri pada umumnya dan suami pun pernah melakukan kekerasan kepada istri seperti menampar istri dan suami pun suka berbicara kasar sehingga menyakiti hati istri, suami tidak pernah memberi nafkah baik itu lahir maupun batin kepada istri lebih kurang 2 tahun. Sehingga istri lebih memilih untuk meninggalkan suaminya.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan istri yang berinisial IDH yang berumur 25 tahun. IDH menyatakan bahwa faktor penyebab perceraian mereka diakibatkan kawin paksa yang membuat IDH dan suami menikah karena jodohan dan tidak saling mencintai. Akibat kawin paksa IDH dan suami memutuskan untuk bercecarai karena mereka berdua menikah tanpa rasa cinta yang membuat mereka berdua susah untuk menjalankan rumah tangga mereka.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang istri berinisial MKI yang berumur 25 tahun. MKI menyatakan bahwa faktor krisis akhlak menjadi penyebab perceraian mereka. Istri mengaku bahwa suaminya sering mabuk, penjudi, dan pemandat sehingga MKI tidak senang terhadap suaminya. Istri merasa tersiksa lahir maupun batin, sehingga perceraian dipandang Solusi terbaik bagi istri agar terlepas dari ikatan perkawinan⁶³.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zulfikar sebagai Panmud Hukum Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh, mengenai faktor penyebab perceraian usia muda terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perceraian di antaranya:

⁶¹ ANS, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 26 Januari, Pukul 11.00, di Sungai Penuh

⁶² IDH, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 26 Januari, Pukul 11.30, di Sungai Penuh

⁶³ MKI, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 26 Januari, Pukul 12.00, di Sungai Penuh

1. Krisis akhlak

Agama merupakan pondasi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kurangnya pengetahuan suami atau istri tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri sesuai apa yang diajarkan dan diperintahkan dalam agama.

2. Cemburu

Suami atau istri yang telah dibutakan oleh rasa cemburu yang mana ada kecemburuan tersebut hanya berdasarkan pada kecurigaan dan prasangka saja, maka tiadalah hal itu melainkan menjadi bibit-bibit kecil dari hilangnya rasa kepercayaan kepada pasangannya sendiri, dan hal itu dibiarkannya berlarutlarut tanpa adanya komunikasi yang baik dari kedua belah pihak. Terlalu tertutup diri kepada suami atau istri dan lebih terbuka diri kepada orang lain adalah sikap yang tidak dibenarkan dalam rumah tangga. Sebab sikap yang demikian akan menjadikan pihak lain merasa diacuhkan dan tidak dihargai keberadaannya. Dalam hal ini makna dari perkawinan itu sendiri diimana ia adalah sebuah hubungan yang berdasarkan pada saling berbagi dan memberi satu sama lain.

3. Ekonomi

Faktor ekonomi ini salah satu faktor yang sering terjadinya dalam suatu perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh di karenakan setelah melangsungkan perkawinan suami belum mempunyai pekerjaan yang jelas, suami atau istri tidak bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut dan suami pun tidak memenuhi nafkah, dan apabila diabaikan begitu saja maka akan berdampak yang signifikan kelanjutan rumah tangga.

4. Kawin Paksa

Terjadinya perkawinan bukan karena kesepakatan kedua pihak tetapi karena ada salah satu faktor yang mengharuskan mereka melakukan perkawinan, misalnya salah satu orang tua mereka menjodohkan anaknya.

Selain itu, alasan inilah yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan yakni bahwa perkawinan yang telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah perkawinan tanpa cinta pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

5. Tidak ada tanggung jawab

Tidak adanya tanggung jawab suami terhadap kebutuhan jasmani dan Rohani istri juga menjadi suatu alasan terjadinya suatu perceraian usia muda.

6. Perselingkuhan/ tidak ada keharmonisan

Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang diinginkan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Ketika mereka berumah tangga kurang komunikasi dan persesuaian pendapat yang tidak dapat di selesaikan. Kadangkala gangguan dari pihak ketiga dapat menimbulkan perselisihan antara suami istri. Sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian.

7. Perkawinan dibawah umur

Perkawinan dibawah umur banyak yang mengalami tidak sukses, dikarenakan, mereka belum memahami betul arti dan tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga apabila dalam rumah tangga terjadi kegoncangan mereka tidak dapat mengatasinya. Sehingga rumah tangga menjadi berantakan inilah yang menyebabkan perceraian.

8. KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)

Suatu bentuk kekerasan istri dan suami adalah tidak dibenarkan oleh norma-norma, baik norma agama, norma hukum dan norma susila. Perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan haruslah didasari oleh perasaan saling mencintai antara yang satu dengan yang lain. Dalam mengarungi rumah tangga kehidupan dan membentuk keluarga yang sakinah. Seringkali dalam rumah tangga terjadi percekocokan dan pertengkaran yang mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan terkadang menyebabkan perceraian.

Dapat diketahui bahwa bentuk perceraian di Kota Sungai penuh cerai talak dan cerai gugat.⁶⁴

1. Cerai talak

Faktor-faktor penyebab terjadinya cerai talak di Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh adalah:

a. Istri melalaikan kewajiban

Dalam mengurus rumah tangga istri sering tidak patuh dan jarang melakukan apa yang diinginkan suami. Diantara hak suami terhadap istri adalah tidak menjauhi tempat tidur suami, menaati

⁶⁴ Zulfikar, 2024, Informen, Wawancara, Tanggal 4 Januari, di Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh

perintah suami dan selalu mendengar nasehat dari suami serta tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami

Dari wawancara penulis dengan salah satu suami yang telah bercerai karena seorang istri melalaikan kewajibannya. Istri meninggalkan suaminya dan anaknya tanpa pamit, dan istrinya pun sudah meninggalkan anak dan suaminya selama satu tahun. Dalam perbuatan istrinya seorang suami merasa tidak dihormati lagi dan suami mengambil Keputusan untuk melakukan cerai talak kepada istrinya.

b. Ekonomi

Dari wawancara penulis dengan salah satu suami yang telah bercerai karena faktor ekonomi. Istri selalu bertengkar dengan suaminya karena perekonomian sang istri selalu menuntut perekonomian yang lebih dari kesanggupan suaminya. Hal ini memutuskan suami untuk mentalak istri karena istri selalu menuntut perekonomian yang berlebih dari kesanggupan seorang suami.

c. Perselingkuhan

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu suami yang diselingkuhi oleh istri. Istri ketahuan selingkuh dan mendekati laki-laki lain dan sampai si istri mengakui sendiri mempunyai hubungan erat dengan laki-laki itu.

2. Cerai gugat

Faktor penyebab terjadinya perceraian berdasarkan gugatan istri adalah sebagai berikut:

a. Suami tidak bertanggung jawab

Diantara salah satu faktor terjadinya perceraian usia muda di Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh adalah istri merasa suami tidak bertanggung jawab suami tidak memberikan nafkah kepada istri bukan karena suami tidak sanggup memenuhi kebutuhan istri tetapi suami tidak peduli terhadap istri.

b. Suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Dari hasil wawancara peneliti oleh salah satu istri korban KDRT yang berinisial TNA yang berumur 25 tahun, yang sudah mengajukan gugatan kepada suaminya. Dengan sering adanya kecekcohan antara suami dan istri dan suami pun sering melakukan KDRT sampai menendang, memukul istri, hingga sang istri kabur dari rumah, dan istri pun tidak sanggup denga prilaku suaminya sehingga sang istri memilih untuk bercerai dengan suaminya.

c. Masalah Ekonomi

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu istri yang berinisial NBL yang berumur 27 tahun. NBL menyatakan bahwa faktor ekonomi penyebab perceraian. Dalam hal ini istri memutuskan untuk bercerai karena permasalahan ekonomi, istri dan suami sering bertengkar karena masalah ekonomi dikarenakan suami malas dalam berkerja dan apabila suami memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga selalu saja kurang sehingga sang istri membantu untuk menutupi

kebutuhan rumah tangga dengan berdagang, dan suami pun sudah tidak memberi nafkah baik itu lahir maupun bathin selama kurang lebih 10 bulan. Istri memilih untuk cerai gugat suami karena istri tidak sanggup dengan tingkah lakunya.

d. Perselingkuhan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang istri yang berinisial WTI yang berumur 24 tahun. WTI menyatakan bahwa faktor perselingkuhan dan ekonomi penyebab perceraian mereka. Bahwa selama berumah tangga suami dan istri hidup rukun dan harmonis, suami dan istri mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara suami dan istri yang mana suami dan istri ini sering bertengkar dikarenakan suami memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sering tidak tercukupi dan suami telah menikah dengan wanita lain, dan suami tidak memberi nafkah baik itu lahir maupun bathin selama lebih kurang 2 tahun. Karena istri tidak sanggup lagi dengan tingkah laku suami, dan istri memilih untuk bercerai

e. Suami mengalami Krisis akhlak

Berdasarkan hasil peneliti dapat dari salah satu seseorang yang berinisial MKI yang berumur 25 tahun. Istri mengaku bahwa suaminya sering mabuk, penjudi, dan pemandat sehingga MKI tidak senang terhadap suaminya. Istri merasa tersiksa lahir maupun batin, sehingga perceraian di umur usia muda dipandang Solusi terbaik bagi istri agar terlepas dari ikatan perkawinan yang malah membuat tersiksa dalam hidup.

B. Dampak perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh

Berdasarkan wawancara peneliti dengan responden dan informen sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara peneliti dengan AGN mengenai dampak perceraian usia muda AGN mengatakan ada beberapa dampak

a) Suami- istri

Akibat perceraian suami istri hidup sendiri-sendiri perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan pasangan hidup. Jika pasangan hidup itu hilang akan menimbulkan kegoncangan seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tidak ada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak di segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri.

b) Harta bersama

Akibat perceraian maka perikatan terputus dan kemudian dapat diadakan pembagian harta. AGN menyelesaikan harta bersama dengan cara kekeluargaan yang mana harta selama perkawinan dengan AGN lebih banyak menerima dari harta itu dikarenakan anak AGN dan suami di asuh oleh AGN.

c) Anak

Akibat perceraian orang tua tentu berdampak negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak. Sebab anak-anak pada umumnya masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Suasana keluarga yang berantakan menyebabkan anak tidak dapat belajar

dengan baik dan bahkan membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa dalam pertumbuhannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan AGN atas anaknya AGN mengatakan dampak terhadap anaknya adalah anaknya dikucilkan oleh teman-temannya dan anaknya sulit untuk bergaul dan kurangnya percaya diri anaknya akibat perceraian orang tua, yang mana hak asuh anak diberikan kepada istri yaitu AGN

d) Sosial

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan AGN mengenai apa dampak sosial akibat perceraian usia muda. AGN menyatakan bahwa masyarakat berpandangan terhadap janda berpotensi sebagai perusak rumah tangga. AGN menyatakan dengan terjadinya perceraian dan status janda yang disandang saat ini membuat AGN malu karena dipandang negatif oleh masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan TNA mengenai dampak perceraian TNA mengatakan ada beberapa dampak

a) Suami- istri

Akibat perceraian TNA menyatakan peranan dan status seseorang berubah menjadi janda dan duda dan hidup sendiri yang membuat TNA mencari nafkah sendiri tanpa ada bantuan siapa pun. TNA pun merasa trauma terhadap perkawinannya.

b) Harta bersama

⁶⁵ AGN, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 09.00, di Sungai Penuh

Akibat perceraian ini TNA dan suami tidak mengurus harta bersama tersebut karena TNA sudah takut kepada suami yang melakukan KDRT kepada TNA yang membuat harta bersama saat berumah tangga di kuasai oleh suami.

c) Anak

Berdasarkan wawancara peneliti dengan TNA mengenai hak asuh anak dan mental anak. TNA menyatakan bahwa hak asuh di berikan kepada istri TNA dan semua tanggungan di tanggung oleh TNA semua halnya dari pendidikan sampai kebutuhan hidupnya tanpa suami bantu. Mengenai mental anak, anak menjadi tidak percaya diri, dikucilkan teman cuman hanya karna perceraian mereka.

d) Sosial

Hasil wawancara peneliti dengan TNA mengenai dampak perceraian sosial yang dialami TNA. TNA menyatakan dampak sosial yang dialami TNA dia merasa di hindari banyak orang karena perceraian TNA dan suami dan ada beberapa orang berpikir positif kepada TNA karna perceraian salah satu hal yang bagus TNA pilih karna tingkah laku suaminya yang sering melakukan KDRT terhadap TNA, dan masyarakat pun ada yang berpikir negatif akibat perceraian TNA karena takut TNA sebagai perusak hubungan rumah tangga orang.⁶⁶

Berdasarkan wawancara peneliti dengan FTM, mengenai apa saja dampak perceraian FTM menyatakan ada beberapa dampak

a) Suami-istri

⁶⁶ TNA, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 09.30, di Sungai Penuh

Akibat perceraian FTM dan suami yang mengakibatkan FTM dan suami hidup masing-masing, FTM dalam mencari nafkahpun sendiri tanpa bantuan suami, dan membuat FTM merasa menyendiri, dan FTM setiap mempunyai masalah FTM selalu menyelesaikan sendiri tanpa bantuan dari suami

b) Harta bersama

Hasil wawancara peneliti dengan FTM mengenai harta bersama mereka selama pernikahan tentang harta bersama FTM dengan suami diselesaikan secara kekeluargaan.

c) Anak

Hasil wawancara peneliti dengan FTM mengenai dampak perceraian mereka terhadap anak. FTM menyatakan bahwa dampak terhadap anak akibat perceraian FTM dan suami yang mengakibatkan anak tidak percaya diri, dan membuat anak menjadi sulit untuk bergaul.

d) Sosial

Hasil wawancara peneliti dengan FTM dampak sosial yang FTM rasakan, FTM selalu dipandang negatif oleh Masyarakat dan selalu di pandang sebagai perusak rumah tangga orang.⁶⁷

Berdasarkan wawancara peneliti dengan NBL mengenai apa saja dampak perceraian NBL menyatakan ada beberapa dampak

a) Suami-istri

⁶⁷ FTM, 2024, Responden, Wawancara, 25 Januari, Pukul 10.15, di Sungai Penuh

Akibat perceraian NBL dan suami mengakibatkan NBL dan suami hidup masing-masing dan NBL mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan suami. Suami pun jadi tidak ada yang mengurus semua keperluannya.

b) Harta bersama

Berdasarkan wawancara peneliti dengan NBL masalah harta bersama permasalahan mereka bercerai dikarenakan ekonomi yang mana harta bersama NBL dan suami di selesaikan dengan cara kekeluargaan.

c) Anak

Berdasarkan wawancara peneliti dengan NBL mengenai bagaimana kehidupan selanjutnya mengenai anak. NBL menyatakan bahwa hak asuh anaknya di berikan kepada istri NBL semua tentang kehidupan tentang anaknya ditanggung oleh NBL dan orang tua NBL yang mana suami NBL dari perkawinan saja sudah tidak memberi nafkah kepada NBL dan anaknya. Mengenai mental anaknya, anak sering dikucilkan teman nya yang membuat mental anak rusak dan anak pun mulai tidak percaya diri lagi.

d) Sosial

Hasil wawancara NBL mengenai bagaimana dampak sosial NBL setelah perceraian. NBL menyatakan bahwa NBL malu karna telah menjadi janda yang mana selalu dipandang negatif oleh masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggal.⁶⁸

⁶⁸ NBL, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 09.50, di Sungai Penuh

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan KRM mengenai apa saja dampak perceraian KRM menyatakan ada beberapa dampak yaitu

a) Suami-istri

Hasil wawancara peneliti dengan KRM, KRM menyatakan bahwa dampak terhadap suami-istri adalah mereka menjadi sendiri-sendiri, tidak ada yang menolong dalam mencari nafkah, dan tidak ada tempat untuk mencurahkan masalah-masalah yang ada yang mana setiap anda masalah sekarang harus menyelesaikan sendiri-sendiri

b) Harta bersama

Hasil wawancara peneliti dengan KRM mengenai harta bersama mereka selama menikah yang mana tentang harta bersama mereka diselesaikan secara kekeluargaan. KRM menyatakan bahwa harta bersama KRM dan suami dibagi adil walaupun tidak seberapa harta bersama KRM dan suami.

c) Anak

Hasil wawancara peneliti dengan KRM mengenai dampak perceraian mereka terhadap anak. KRM menyatakan bahwa hak asuh anaknya diberikan kepada KRM mengenai mental anaknya menjadi tidak percaya diri dan anaknya karna diasuh oleh ibunya anaknya menjadi tidak dekat dengan ayahnya, dan anaknya pun menjadi sulit bergaul.

d) Sosial

Menurut KRM dampak sosial yang KRM rasakan adalah selalu dipandang dan dianggap negatif oleh tetangga, karena tetangga menganggap janda adalah perusak rumah tangga orang lain.⁶⁹

Berdasarkan wawancara peneliti dengan DTA mengenai apa saja dampak perceraian DTA menyatakan bahwa

a) Suami-istri

Hasil wawancara peneliti dengan DTA mengenai dampak suami dan istri akibat perceraian. DTA menyatakan bahwa suami dan istri hidup sendiri-sendiri tanpa pasangan, mencari nafkah sendiri dan memenuhi kebutuhan DTA dengan sendiri tanpa ada bantuan suami, dan DTA selalu merasa menyendiri akibat perceraian dengan suami.

b) Harta bersama

Hasil wawancara peneliti dengan DTA mengenai harta bersama mereka selama berumah tangga. DTA menyatakan bahwa harta DTA dan suami diselesaikan secara kekeluargaan yang mana dibagi rata walupun harta bersama selama berumah tangga tidak banyak tetapi keluarga DTA dan suami membagi rata harta bersama tersebut.

c) Anak

Hasil wawancara peneliti dengan DTA mengenai dampak apa yang anak alami selama perceraian DTA dengan suami. DTA menyatakan bahwa anak DTA dan suami di asuh oleh DTA, mengenai mental anak menjadi sulit bergaul dan membuat anak tidak dekat dengan orang tua dan anak pun menjadi tidak percaya diri.

⁶⁹ KRM, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 10.25, di Sungai Penuh

d) Sosial

Menurut yang DTA rasakan dampak sosial setelah perceraian DTA dipandang negatif oleh masyarakat dan selalu jadi bahan bincangan Masyarakat, masyarakatpun menganggap perbuatan DTA dinilai tidak baik.⁷⁰

Berdasarkan wawancara peneliti dengan BNA mengenai apa saja dampak perceraian BNA menyatakan bahwa ada beberapa dampak

a) Suami-istri

Hasil wawancara peneliti dengan BNA dampak yang dirasakan suami dan istri. BNA menyatakan bahwa setelah perceraian BNA hidup tanpa pasangan begitupun dengan suaminya, BNA mengerjakan semuanya dengan sendiri dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun sendiri, begitupun suami, suami tidak ada yang mengurus lagi.

b) Harta bersama

Hasil wawancara peneliti dengan BNA mengenai harta BNA menyatakan mengenai harta BNA dengan suami diselesaikan dengan keluarga BNA dan suami.

c) Sosial

⁷⁰ DTA, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 10.40, di Sungai Penuh

Menurut yang BNA rasakan mengenai dampak sosial, BNA selalu jadi bahan omongan masyarakat, dan Masyarakat pun memnadang bahwa BNA ini merusak hubungan rumah tangga orang lain.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan TRA mengenai apa saja dampak perceraian TRA menyatakan bahwa dampak perceraian mereka

a) Suami- istri

Hasil wawancara peneliti dengan TRA mengenai dampak suami-istri. TRA menyatakan bahwa dampak suami-istri setelah perceraian mereka hidup sendiri-sendiri tanpa pasangan, suami menjadi tidak ada yang mengurus, dan TRA pun dalam mencari nafkah untuk keperluannya sendiri tanpa bantuan dari siapapun.

b) Harta bersama

Hasil wawancara peneliti dengan TRA mengenai harta bersama. TRA menyatakan bahwa mengenai harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan yang mana harta bersama tersebut dibagi secara adil antara TRA dan suami.

c) Anak

Hasil wawancara peneliti terhadap TRA mengenai apa saja dampak terhadap anak akibat perceraian TRA dan suami. TRA menyatakan bahwa anak dari TRA dan suami diasuh oleh TRA, mental seorang anak TRA dan suami lebih sulit untuk bergaul dan anak pun menjadi tidak dekat kepada TRA dan suami.

d) Sosial

⁷¹ BNA, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 10.55, di Sungai Penuh

Menurut TRA dampak sosial yang TRA rasakan TRA selalu dipandang negatif karena masyarakat selalu berangapan bahwa seorang janda adalah perusak rumah tangga orang lain, TRA pun selalu jadi bahan omongan tetangga.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan WLN mengenai apa saja dampak perceraian WLN menyatakan bahwa

a) Suami-istri

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan WLN mengenai dampak perceraian terhadap suami-istri. WLN menyatakan bahwa suami-istri menjadi hidup masing-masing tanpa seorang pasangan dan tidak ada yang saling mengurus baik istri maupun suami.

b) Harta bersama

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan WLN. WLN menyatakan bahwa mengenai harta bersama di selesaikan oleh keluarga yang mana harta tersebut dibagi adil oleh keluarga suami maupun WLN.

c) Anak

Hasil wawancara peneliti dengan WLN mengenai anak. WLN menyatakan bahwa anak WLN dan suami di asuh oleh WLN, mengenai mental anak, anak menjadi sulit untuk bergaul, dan lebih tertutup kepada orang tuanya.

d) Sosial

Berdasarkan yang WLN rasakan terhadap dampak sosial, ada Masyarakat yang berpikir positif mengenai perceraian WLN dan suami

⁷² TRA, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 11.15, di Sungai Penuh

dan ada juga masyarakat yang berpikiran negatif terhadap perceraian yang mana Masyarakat menganggap bahwa perceraian itu perbuatan yang tidak baik.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan RFI mengenai apa dampak perceraian RFI menyatakan bahwa

a) Suami -istri

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan RFI mengenai dampak terhadap suami dan istri. RFI menyatakan bahwa setelah perceraian RFI dan istri tidak memiliki hubungan lagi dan hidup dengan tujuan masing-masing untuk selanjutnya.

b) Harta bersama

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan RFI mengenai harta bersama. RFI menyatakan bahwa mengenai harta bersama RFI dan istri di selesaikan secara kekeluargaan.

c) Anak

Berdasarkan wawancara peneliti dengan RFI mengenai hak asuh anak dan mental anak akibat perceraian RFI dan istri. RFI menyatakan bahwa hak asuh diberikan kepada istri dan mengenai mental, mental anak menjadi rusak akibat perceraian yang mana membuat anak depresi.

d) Sosial

Berdasarkan yang RFI rasakan mengenai dampak sosial RFI merasakan RFI selalu dipandang negatif akibat perceraian RFI dan istri

⁷³ WLN, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 11.30, di Sungai Penuh

yang mana RFI selalu dicap sebagai laki-laki tidak bertanggung jawab. Padahal Masyarakat tidak tau penyebab aslinya.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan OKT mengenai apa saja dampak perceraian OKT menyatakan bahwa

a) Suami- istri

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan OKT mengenai dampak yang dirasakan suami- istri. OKT menyatakan bahwa suami dan istri merasa kehilangan kasih sayang seorang suami maupun istri yang membuat suami dan istri merasa meyakini terus, dan selalu melakukan semua hal sendiri.

b) Harta bersama

Hasil wawancara peneliti dengan OKT mengenai harta bersama suami-istri. OKT menyatakan bahwa harta bersama OKT dan suami sepenuhnya di miliki OKT karena suami sudah memiliki istri lain yang menyebabkan OKT berhak mendapatkan semua harta bersama tersebut

c) Anak

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan OKT mengenai hak asuh anak dan mental anak. OKT menyatakan bahwa hak asuh anak diberikan kepada OKT hasil persetujuan suami dan OKT, mental anak OKT dan suami menjadi terganggu, anak pun menjadi susah untuk bergaul dan tidak percaya diri.

d) Sosial

⁷⁴ RFI, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 12.00, di Sungai Penuh

Berdasarkan yang OKT rasakan mengenai dampak sosial ini, yang mana masyarakat ada yang berpikir positif mengenai perceraian OKT dan suami dan masyarakat pun ada yang berpikir negatif mengenai perceraian OKT dan suami dan masyarakat selalu berpendapat bahwa perceraian adalah hal yang tidak baik.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan THK mengenai apa saja penyebab perceraian THK menyatakan bahwa

a) Suami-istri

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan THK mengenai dampak perceraian terhadap suami-istri. THK menyatakan bahwa kehidupan tanpa pasangan hidup membuat suami-istri merasakan sendiri, dan setiap melakukan apapun selalu sendiri tanpa bantuan suami-istri.

b) Harta bersama

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan THK mengenai harta bersama. THK menyatakan bahwa mengenai harta bersama di selesaikan secara kekeluargaan antara keluarga THK dan suami, yang mana hasil harta bersama tersebut dibagi adil antara suami dan THK.

c) Anak

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan THK mengenai hak asuh anak dan mengenai mental anak. THK menyatakan bahwa mengenai hak asuh anak diberikan kepada THK yang mana atas

⁷⁵ OKT, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 12.15, di Sungai Penuh

persetujuan antara THK dan suami, mengenai mental anak THK dan suami berusaha bersikap seperti orang tua agar anak tidak kehilangan peran ayah dan ibu, THK dan suami pun berusaha agar mental anak tetap bagus walaupun THK dan suami tidak bersama lagi.

d) Sosial

Berdasarkan yang THK rasakan dampak sosial, THK merasakan bahwa Masyarakat selalu berpikiran negatif terhadap perceraian THK dan suami⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan WRI mengenai apa saja dampak perceraian WRI menyatakan bahwa dampak perceraian

a) Suami-istri

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan WRI mengenai apa saja dampak perceraian suami-istri. WRI menyatakan bahwa dampak terhadap suami-istri adalah mereka menjadi sendiri-sendiri, tidak ada yang menolong dalam mencari nafkah, dan tidak ada tempat untuk mencurahkan masalah-masalah yang ada yang mana setiap anda masalah sekarang harus menyelesaikan sendiri-sendiri.

b) Harta bersama

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan WRI mengenai harta bersama, WRI menyatakan bahwa harta bersama mereka di selesaikan secara kekeluargaan antara suami dan WRI.

c) Anak

⁷⁶ THK, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari. Pukul 14.05, di Sungai Penuh

Hasil wawancara peneliti dengan WRI mengenai dampak apa yang anak alami selama perceraian WRI dengan suami. WRI menyatakan bahwa anak WRI dan suami di asuh oleh WRI, mengenai mental anak menjadi sulit bergaul dan membuat anak tidak dekat dengan orang tua dan anak pun menjadi tidak percaya diri.

d) Sosial

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan WRI mengenai apa dampak sosial akibat perceraian usia muda. WRI menyatakan bahwa masyarakat berpandangan terhadap janda berpotensi sebagai perusak rumah tangga. WRI menyatakan dengan terjadinya perceraian dan status janda yang disandang saat ini membuat WRI malu karena dipandang negatif oleh masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ATR mengenai apa saja dampak perceraian ATR menyatakan bahwa dampak perceraian

a) Suami-istri

Hasil wawancara peneliti dengan ATR, ATR menyatakan bahwa ATR dan suami menjadi hidup sendiri-sendiri, tidak ada yang menolong dalam mencari nafkah, dan setiap ada masalah mereka hanya bisa menyelesaikan permasalahan sendiri-sendiri.

b) Harta bersama

Hasil wawancara peneliti dengan ATR mengenai harta bersama, ATR menyatakan bahwa harta bersama ATR dan suami hanya diselesaikan secara kekeluargaan, dan hasil dari penyelesaian

⁷⁷ WRI, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 25 Januari, Pukul 13.30, di Sungai Penuh

antara keluarga ATR dan suami harta bersama tersebut dibagi secara adil.

c) Anak

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dengan ATR mengenai hak asuh dan mengenai mental anak. ATR menyatakan bahwa mengenai hak asuh anak diberikan kepada ATR yang mana atas persetujuan bersama, dan mengenai mental anak, anak menjadi pendiam dan jarang untuk mau bermain bersama teman-temannya. ATR pun menyatakan bahwa penyebab anak seperti itu dikarenakan dampak dari perceraian mereka

d) Sosial

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ATR mengenai dampak sosial yang ATR rasakan, ATR selalu di kucilkan oleh Masyarakat sekitar karena pikiran masyarakat yang negatif kepada ATR.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ANS mengenai apa saja dampak perceraian ANS menyatakan bahwa dampak perceraian

a) Suami-istri

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ANS mengenai dampak perceraian terhadap suami-istri. ANS menyatakan bahwa suami-istri menjadi hidup masing-masing tanpa seorang pasangan dan tidak ada yang saling mengurus baik istri maupun suami.

⁷⁸ ATR, 2024, Responden, Wawancara, Tanggal 26 Januari, Pukul 10.30, di Sungai Penuh

b) Harta bersama

Akibat perceraian maka perikatan terputus dan kemudian dapat diadakan pembagian harta. ANS menyelesaikan harta bersama dengan cara kekeluargaan yang mana harta selama perkawinan dengan ANS lebih banyak menerima dari harta itu dikarenakan anak ANS dan suami di asuh oleh ANS.

c) Anak

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ANS mengenai hak asuh anak dan mengenai mental anak. ANS menyatakan bahwa mengenai hak asuh anak diberikan kepada ANS yang mana atas persetujuan antara ANS dan suami. Mental anak pun menjadi terganggu akibat perceraian orang tua yang mana anak ANS dan suami menjadi anak yang pendiam dan anak pun susah bergaul

d) Sosial

Berdasarkan yang ANS rasakan terhadap dampak sosial, ada Masyarakat yang berpikir positif mengenai perceraian ANS dan suami dan ada juga masyarakat yang berpikiran negatif terhadap perceraian yang mana Masyarakat menganggap bahwa perceraian itu perbuatan yang tidak baik⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan MKI mengenai dampak perceraian MKI mengatakan ada beberapa dampak yaitu:

a) Suami-istri

⁷⁹ ANS, 2024, Responden, Wawancara, 26, Januari, Pukul 11.00, di Sungai Penuh

Akibat perceraian MKI sebagai istri mempunyai rasa takut dan trauma untuk menikah karena yang MKI takut memiliki suami sama seperti mantan suaminya yang penjudi, pemabuk, dan di sisi lain MKI pun sangat merasa susah tanpa suami karena MKI dalam mencari nafkah harus sendiri tanpa bantuan dari suami.

b) Harta bersama

Hasil wawancara peneliti dengan MKI mengenai harta bersama, MKI menyatakan bahwa harta bersama selama pernikahan sudah tidak ada karena telah di habiskan suami, sampai penghasilan MKI berkerja pun di gunakan untuk kehidupan sehari-hari

c) Anak

Hasil wawancara peneliti dengan dengan MKI mengenai dampak dan hak asuh anak. MKI pun menyatakan bahwa mengenai hak asuh anak, anak di asuh oleh MKI dan mengenai mental anak, MKI menyatakan bahwa anaknya selama perceraian MKI dan suami anak menjadi pediam dan susah untuk begaul dengan teman temannya.

d) Sosial

Menurut MKI akibat dari perceraian MKI dengan suami, masyarakat sering berpikir negatif kepada MKI karena masyarakat berpikir bahwa MKI perebut suami orang, dan ada sebagian masyarakat yang mengerti bahwa keputusan yang di pilih MKI untuk

bercerai adalah salah satu keputusan yang bagus demi kenyamanan hidup MKI.

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Bapak Zulfikar, S.H.I., M.H.I selaku Panmud Hukum Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh mengenai dampak dari perceraian yaitu:

1. Dampak terhadap suami/ istri

Percerain merupakan suatu masalah yang sering/ sudah biasa terjadi di lingkungan keluarga, dan akibatnya sangat mengerikan jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bagi bekas istri dan suami dengan perceraian sudah kehilangan kemurniannya sebagai jejak dan gadis berganti memperoleh status sebagai duda dan janda. Apabila seorang janda dan tetangga nya adalah seorang duda maupun sudah berkeluarg ataupun bujang maka Masyarakat akan beranggapan bahwa wanita itu perusak rumah tangga orang dan si janda pun dapat dicaci maki dengan perkataan yang tidak bagus. Hal ini lebih berdampak pada si janda yang di padang buruk oleh masyarakat.

2. Dampak perceraian pada usia muda terhadap kondisi ekonomi

- a. Dampaknya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi

Setelah terjadinya perceraian ini berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi pasangan yang menikah pada usia muda muda khususnya pada Perempuan. Salah satu strategi yang

dilakukan demi mengoptimalkan perekonomian keluarga yaitu pertama, Kembali kerumah orang tua, kedua, menambah sumber pendapatan.

b. Peran keluarga dalam membantu kebutuhan hidup

Pilihan tinggal dirumah orang tua karena faktor ekonomi yang susah dan tidak ada lagi kepala keluarga yang mencari nafkah, kemabalinya kerumah orang tua bukan dikarenakan biaya sewa rumah tetapi membutuhkan bantuan orang tuanya. Dengan bantuan orang tuanya mereka bisa mencari pekerjaan sampingan.

3. Dampak Perceraian usia muda terhadap kondisi sosial kemasyarakatan

a. Padangan masyarakat akibat perceraian usia muda

Pemikiran Masyarakat yang berbeda menyebabkan persepsi negatif terhadap suatu perceraian usia muda dalam masyarakat masih di pandang sebagai hal yang negatif dan selalu mendapat sorotan, serta perlu mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa yang dilakukan dinilai tidak baik. Berdasarkan temuan peneliti bahwa masyarakat berpandangan terhadap janda atau duda berpotensi sebagai perusak rumah tangga walaupun tidak semua janda atau duda yang melakukan hal seperti itu, tetapi sebagian janda atau duda berpotensi melakukan hal seperti itu. Hal ini karna dibuktikan dengan adanya perilaku sebagian janda atau duda yang tidak sesuai seperti gaya berpakaian. Cara berpakaian ini lebih berpotensi

terhadap janda dikarekankan berpakaian seksi dan cara pergaulan, dan terindiksi menjadi seorang wanita malam.

4. Pandangan tokoh Masyarakat terhadap perceraian usia muda

Bahwa tokoh masyarakat sangat menyayangkan apabila terjadinya perceraian usia muda. Maka dari itu untuk menghindari ini khususnya bagi pasangan yang ingin menikah sebaiknya memikirkan terlebih dahulu mengenai kematangan emosional maupun kesiapan finansial sebelum menikah. Hal ini di tunjukkan untuk menghindari terjadinya perceraian.

5. Dampak perceraian usia muda terhadap anak

a. Sulit bergaul

Anak akan malu dan merasa tidak percaya diri. Sulit untuk mengembalikan percaya diri mereka. Anak-anak lebih sering menyendiri dari pergaulan karena merasa rendah diri. Kurangnya perhatian, waktu untuk dihabiskan dengan keluarga atau tidak mnemiliki cerita mengenai keluarga.

b. Benci pada orang tua

Bagi orang tua yang menjadikan sebuah rumah tangganya tidak baik, justru membuat anak tersebut mengalami kondisi seperti membeci ayah atau ibu, atau bahkan kedua orangtuanya saat terjadi broken home. Ia belum bisa mengerti dan menerima apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga anak akan menganggap semua yang terjadi adalah kesalahan salah satu atau kedua orangtuanya.

c. Despresi

Ketika anak menjadi tidak percaya pada orang tuanya dan merasa bahwa anak tersebut memang menjadikan orang tuanya tidak sesuai dengan kebutuhan atau pandangan mereka maka efeknya anak-anak akan memberontak dan menjadikan masalah merupakan perlarian terbaik.

d. Tidak percaya diri

Ketika seorang anak tidak memiliki tempat untuk keluh kesah atau tidak percaya pada orang tua mereka tidak nyaman. Selain itu mereka berusaha mencari tempat lainnya saat ingin menghibur diri. Maka dari itu hal ini terjadi sering membawa anak menjadi seorang yang tidak teguh pendirian dan tidak teguh prinsipnya. Sehingga sering terbawa arus tidak baik pergaulan dan juga membantah dan mengatakan pilihannya yang paling benar.

Dapat diketahui bahwa lebih dari separuh anak yang berasal dari keluarga tidak Bahagia menunjukkan rekasi bahwa perceraian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Sedangkan anak-anak yang berasal dari keluarga Bahagia lebih dari separuhnya menyatakan kesedihan dan bingung menghadapi perceraian orang tuanya.

6. Terhadap harta bersama

Pada dasarnya mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, apabila terjadi perceraian baik karena cerai talak atau cerai gugat maka harta tersebut dibagi dua. Dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh pembagian harta tidak begitu banyak kasus yang diajukan. Menurut Bapak Zulfikar

sebagai Panmud Hukum di Pengadilan Agama pada umumnya harta bersama itu di selesaikan secara kekeluargaan dan biasanya harta tersebut di serahkan kepada pihak yang mengurus anak-anak mereka.⁸⁰

C. Bagaimana cara mengatasi perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Zulfikar, S.H.I., M.H.I sebagai Panmud Hukum Pengadilan Agama Kota Sungai penuh mengenai bagaimana cara mengatasi perceraian usia muda di Kota Sungai Penuh.

1. Memberikan motivasi kepada kedua belah pihak agar mereka saling menyadari tidak selalu suami benar atau tidak selalu istri benar.
2. Memberikan motivasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian agar tidak terjadinya perceraian.
3. Menukan Solusi dari masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak sehingga perdamaian dapat dilakukan.
4. Memberikan penjelasan akibat dari perceraian apabila terjadi perceraian itu.
5. Mediator meminta kepada para pihak untuk menjelaskan masalah yang dihadapi para pihak agar mediator dapat memahami masalah yang dihadapi para pihak.
6. Mengadakan pembicaraan sepihak antara mediator dengan penggugat atau mediator dengan tergugat.
7. Mencari tahu persoalan apa yang dirasakan oleh penggugat atau yang dirasakan oleh tergugat agar mediator dapat menemukan Solusi dari masalah tersebut.

⁸⁰ Pak Zulfikar, 2024, Informen, Wawancara, Tanggal 4 Januari, Pukul 14.20 di Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh

Apabila mediasi gagal, maka majelis hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jadi setiap persidangan majelis hakim selalu menganjurkan kepada para pihak untuk berdamai. Anjuran itu dimulai sejak dari awal persidangan samapai adanya putusan dari persidangan itu.

Majelis hakim selalu menyampaikan tentang hadist-hadist yang melarang perceraian, diantaranya adalah: “Perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian (H.R. Abu daud). Juga hadist rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tarmizi Abu daud dan Ibnu Majjah adalah: Perempuan manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa sebab-sebab yang wajar yang menghalalkan, maka haramlah bagi Perempuan itu membaui merasakan kewagian surga nantinya.⁸¹

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan oleh penulis terkait dengan apa saja faktor penyebab terjadinya perceraian usia muda dan apa sajakah dampak pada perceraian usia muda dan bagaimana cara mengatasi perceraian usia muda tersebut, berikut kesimpulannya:

1. Faktor yang menyebabkan perceraian usia muda yaitu: faktor ekonomi yang mana suami tidak memberi nafkah, malas bekerja sehingga membuat ekonomi dalam rumah tangga menurun, faktor perselingkuhan dalam faktor

⁸¹ Pak Zulfikar, 2024, Informen, Wawancara, 4 Januari, Pukul 14.20, di Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh

ini yang mana datang nya orang ketiga dalam rumah tangga, faktor kawin paksa dalam faktor ini meyebabkan perceraian dikarenakan tidak saling cinta antara suami dan istri

2. Dampak perceraian usia muda adalah: Dampak terhadap suami-istri dampak ini membuat suami dan istri merasa menyendiri, dampak terhadap mental anak dan nafkah anak, dampak perceraian membuat mental anak terganggu, dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap sosial kemasyarakatan dampak ini membuat masyarakat berpikir negatif, dan masyarakat berpandangan janda atau duda sebagai perusak rumah tangga.
3. Cara mengatasi perceraian usia muda Pengadilan Agama memiliki peran sentral dalam mencegah perceraian. Salah satu tahap penting dalam mencegah perceraian dengan mediasi. Sebab proses inilah menjadi moment bagi para pasangan yang mengajukan cerai untuk mendiskusikan masalah yang menyebabkan adanya gugatan cerai tersebut. Dalam memutuskan perkara perceraian pada masa 62 muda Hakim tidak mempersulit atau memperlambat putusanya

B. Saran

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti mengemukakan saran yang kiranya bermanfaat bagi orang lain

Bagi pasangan suami-istri

Memberikan pemahaman kepada pasangan suami istri yang berusia muda dalam perkawinan bukan hanya sekedar untuk mencari sebuah kebahagiaan sementara atas nama cinta tetapi harus juga paham tentang

bagaimana cara dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang baik sesuai dengan yang di harapkan agar perceraian usia muda tidak meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Anwar Rachman dkk, 2020, Hukum perkawinan Indonesia Dalam Presfektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adminitrasi, Prenadamedia, Jakarta.

Burhan Bungin, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhaimin, 2020, Metode penelitian hukum, Cetakan ke- 1, Mataram University Press, Mataram.

Muhammad Syaifuddin, 2013, Hukum Perceraian, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Tinuk Dwi Cahyani, 2020, Hukum Perkawinan, Cetakan ke-1, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Sumer Lain

Afrianti Wijaya, 2023, Usia muda: Penegrtian dan Batasannya,
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/07/033000769/generasi-muda--pengertian-dan-batasannya>

Ahmad Anshori, 2022, Batas Awal dan Akhir Usia Muda Dalam Islam,
<https://remajaislam.com/1959-batas-awal-dan-akhir-usia-muda-dalam-islam.html>

Amita Diananda, 2018, `Psikologi remaja dan permasalahanya`, *Istighina*, Volume 1, Nomor 1 januari 2018.

Asrida A, 2022, ` Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Volume 3, Nomor 1 Maret 2022.

Baiq Nurul Nahdiat, 2021, *Alasan mengapa pasangan yang menikah muda rentan cerai*, 4 juni 2021, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4573355/alasan-mengapa-pasangan-yang-menikah-muda-rentan-bercerai>

Dian Rosita, 2023, `Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Dalam PRESPEKTIF Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam`, *Law Refrom: Jurnal Keadilan Hukum*, Volume 4, Nomor 1 2023.

Fitri Yanni Dewi Siregar, ` Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia I Prespektif Hukum Islam`, *Journal Of Islamic Family Law*, Volum Nomor 1 Januari 2021.

Gusnarib, 2020, ` Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak`, *Journal Of Social- Religion Research*, Volume 5, Nomor 2 Oktober 2020.

Halimatus, 2019, `Tinjauan Normative Batas Minimal Usia Anak Untuk Melakukan Perkawinan`, *Jurnal de juse*, Volume 11, Nomor 2 oktober 2019.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewasa_muda

Jennyola Savira Wowor, 2021, `Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur`, *Law Refrom: Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Volume 2, Nomor 5 Mei 2021.

Linda azizah, 2012, `Analisis perceraian dalam kompilasi hukum islam`, Volume 10, Nomor 1 2012

Mubasyaroh, 2016, ` Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya`, *Jurnal pernikahan dan hukum islam*, Volume 7, Nomor 2 2016.

Noor Izzati Amelia, 2023, `Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batasan minimum pernikahan`, *Jurnal hukum al-fau diy*, Volume 5, Nomor 1 juni 2023.

Putri Yasmin, 2019, *Umur Ideal Untuk Menikah Menurut BKKBN, Undang-Undang Perkawinan, dan Islam*, 18 Oktober 2019,

<https://news.detik.com/berita/d-4750650/umur-ideal-untuk-menikah-menurut-bkkbn-uu-perkawinan-dan-islam>

Rabiatul Adawiyah, 2021, `Analisi Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan`, *Hukum Islam*, Volume 21, Nomor 2 Desember 2021.

Rohman, Moh.Faizur, 2017, `Implikasi putusan mahkamah konsitusi N 69/PUU/2015 Tentang perjanjian perkawinan terhadap 1 perkawinan`, *Jurnal Hukum dan perundangan terhadap iujuran perkawinan*, Volume 7, Nomor 1 april 2017.

Sahuri Lasmidin, 2020, `Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan,`*Gorontalo law riview*, Volume 3, Nomor 1 april 2020.

Sri Hariati, 2022, `Perceraian Pada Perkawinan Usia Dini`, *Law Refrom: JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)*, Volume 8 Nomor 1 Maret 2022.

Uswatun Hasanah, 2018, `Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Percerain Dini` *Journal of Science and Social Research*, Volume 1, Nomor 1 2018

Lampiran Dokumentasi Responden







Lampiran Dokumentasi Informen



Bapak Zulfikar, Panmud Hukum Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh, 4 Januari 2024, Pukul 14.20, di Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh.



Bapak Rodi Hartono, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumun Debai. 2 Januari 2024, Pukul 11.50, di Kantor Kepala Urusan Agama SungaiPenuh.



Bapak Alipudin Saldin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh, 1 Februari 2024, Pukul 08.39, di Kantor Urusan Agama Kota Sungai Penuh



Bapak Ustoni, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Rawang,
1 Februari 2024, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Rawang

Lampiran Surat Balasan Penelitian



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH
JL. Depati Parbo Telp (0748) 22728 Fax 323464 Kota Sungai Penuh
Email : Pengadilanagama_sungaipenuh@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO.149/KPA.W5-A6/PB.01 /I/2024

Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh menerangkan bahwa :

Nama : Dea Syefa Nabila
Nim : 2010012111125
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kel. Surau Gedang. Kec. Naggalo. Kota Pandang

telah melaksanakan penelitian untuk Skripsi dengan judul “ PELAKSANAAN
PERCERAIAN PADA USIA MUDA DI KOTA SUNGAI PENUH “

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya, terima kasih.

Dikeluarkan di : Sungai Penuh

Pada tanggal : 10 Januari 2024



Ketua

Irfan Firdaus, S.H, S.H.I., M.H
NIP. 198202062007041001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN HAMPARAN RAWANG
Jalan Hamparan Kode Pos : 37151

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomo: B-208/Kua.05.11.2/KP.01/30/12/2023

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : USTONI,S.HI
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Hamparan Rawang
Uni kerja : KUA Kecamatan Hamparan Rawang

Dengan ini menerangkan bawah :

Nama : DEA SYEFA NABILA
Jenis Kelamin : Perempuan
NPM : 2010012111125
Fakultas : Hukum Universitas Bung Hatta
Program kekhususan : Hukum Perdata
Alamat : Kel.surau Gedang kec.Nanggalo Kota Padang

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di kantor urusan agama kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh dalam rangka menyelesaikan pendidikan program strata Satu (S1) di fakultas Hukum universitas Bung Hatta.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat Dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Hamparan Rawang
Pada tanggal : 28 Desember 2023



USTONI,S.HI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI PENUH
Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 25 Sungai Penuh, Sungai Penuh
Kode Pos 37112 Telp/ Hp:
Email : kuakec.sungaipenuh@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: B. 29/Kua.05.11.01/BA.01.1/02/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh menerangkan bahwa:

Nama : DEA SYEFA NABILA
NIM : 2010012111125
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Hukum, Universitas Bung Hatta Padang
Jurusan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perceraian Usia Muda Di Kota Sungai Penuh

Telah melakukan penelitian melalui wawancara dan mengambil data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan judul skripsi “Pelaksanaan Perceraian Usia Muda Di Kota Sungai Penuh”.

Demikian Surat Keterangan ini buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sungai Penuh, 02Februari 2024
Kepala

Alipudin Saldin, S.Ag.,MH
NIP. 197403271998031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANAH KAMPUNG
(Alamat: Komplek Probationer Kecamatan Tanah Kampung, Kota Padang, Kode Pos 37171)
TANAH KAMPUNG

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-02/Kua.05.11.03/PL.00/01/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh menerangkan bahwa:

Nama : DEA SYEFA NABILA
Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 19 Desember 2002
NPM : 2010012111125
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Bung Hatta Padang
Alamat : Kel. Surau Gadang, Kec. Naggalo, Kota Padang

Yang tersebut namanya di atas memang benar telah mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh dalam rangka mengumpulkan data-data untuk menyelesaikan penggarapan Skripsi dengan judul: **Pelaksanaan Perceraian pada Usia Muda di Kota Sungai Penuh**. Digunakan untuk yang bersangkutan dalam penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, Prov. Sumatera Barat.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tanah Kampung, 02 Januari 2023

Kepala

NATARDI, S.HI, M.Sy
NIP 197906212005011006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUMUN DEBAI
Jl. Komplek Kantor Camat Kumun Debai, Desa Ulu Air Kode Pos 37110

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B-01/Kua.05.11.4/KP.01.2/1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RODI HARTONO, S.Ag**
NIP : 197004241998031003
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumun Debai
Unit Kerja : KUA Kec. Kumun Debai

Dengan ini Menerangkan, bahwa :

Nama : **DEA SYEFA NABILA**
Jenis Kelmin : Perempuan
NPM : 2010012111125
Fakultas : Hukum Universitas Bung Hatta
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Alamat : Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh dalam rangka menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kumun Debai
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Kepala





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PESISIR BUKIT
Jl. Pelita IV Desa Koto Tengah Kode Pos : 37112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B- 140/Kua. 05.11.5/KP.01.2/12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh, Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **MAHDI WAHAB, S.Ag**
NIP : 197911092009121002
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Bukit
Unit Kerja : KUA Kec. Pesisir Bukit

Dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : **DEA SYEFA NABILA**
Jenis Kelamin : Perempuan
NPM : 2010012111125
Fakultas : Hukum Universitas Bung Hatta
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Alamat : Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh dalam rangka menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Pesisir Bukit
Pada Tanggal : 28 Desember 2023

Kepala



MAHDI WAHAB, S.Ag
NIP. 197911092009121002